



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
DENGAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
TENTANG  
PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGKAJIAN UNTUK PEMBANGUNAN  
KOTA BANDA ACEH**

Nomor : 04/KESBER/2024

Nomor : B-3486/UN.08/WR.III/PP.07/05/2024

Pada hari ini kamis, Tanggal tujuh, Bulan Maret, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (07-03-2024), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. AMIRUDDIN : Selaku Penjabat Walikota Banda Aceh, berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.3-1387 Tahun 2023 tanggal 13 Juli 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Banda Aceh, berkedudukan di Jl. Tengku Abu Lam U No.7, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banda Aceh selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
  
2. MUJIBURRAHMAN : Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Nomor 023320/B.II/3/2022 tanggal 22 Juli 2022, yang berkedudukan di Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma, Darussalam, Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara Bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Perencanaan, Penelitian Dan Pengkajian Untuk

Paraf Pihak Kesatu :  .....

Paraf Pihak Kedua :  .....

Pembangunan Kota Banda Aceh, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dalam kerangka Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat untuk pembangunan perkotaan, berdasarkan hak dan kewajiban yang secara teknis akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk saling mendukung dan memberi manfaat kepada PARA PIHAK dalam pembangunan perkotaan yang lebih baik.

Pasal 2  
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA


Objek kesepakatan Bersama ini adalah Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat untuk pembangunan perkotaan.

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi;

- a. Bidang Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah;
- b. Bidang Ketertiban, Ketentraman, dan Pelaksanaan Syariat Islam;
- c. Bidang Ekonomi;
- d. Bidang Lingkungan Hidup;
- e. Bidang Perumahan dan Fasilitas Umum;
- f. Bidang Kesehatan;
- g. Bidang Pariwisata dan Budaya;
- h. Bidang Pendidikan;
- i. Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi;
- j. Bidang Sosial dan Tenaga Kerja;
- k. Bidang Kebersihan;
- l. Bidang Penataan Ruang;
- m. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- n. Bidang Energi Terbarukan; dan
- o. Bidang Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim.

Paraf Pihak Kesatu : 

Paraf Pihak Kedua : 

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Pasal 5  
KORESPONDENSI

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh

u.p Kepala Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh  
Jalan Nyak Adam Kamil No 19, Neusu Jaya Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.

Telpon : (0651) 21855

Email : [bag.pembna@gmail.com](mailto:bag.pembna@gmail.com)

Kode Pos : 23242

Website : <https://bandaacehkota.go.id/>

b. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry

u.p Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry

Jalan Syeikh Abdul Rauf Kopelma Komplek UIN Ar-Raniry Darussalam  
Banda Aceh, Provinsi Aceh.

Telpon : (06510 7557321

Email : [puslit@ar-raniry.ac.id](mailto:puslit@ar-raniry.ac.id)

Kode Pos : 23111

Website : <http://puslit.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id>

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri setiap waktu, atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis;

Paraf Pihak Kesatu : 

Paraf Pihak Kedua : .....

- (2) Perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Addendum; dan
- (3) Kesepakatan Bersama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan Perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Kesepakatan Bersama ini tidak mungkin untuk dilaksanakan.

Pasal 7  
PEMBIAYAAN


Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8  
KETENTUAN LAIN


- (1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur didalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/ peraturan yang berlaku dilingkungan institusi masing-masing, serta tunduk, patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Segala sesuatu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana di atur di dalam Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Banda Aceh pada hari dan tanggal di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



RAMIRUDDIN



PIHAK KEDUA,



MUJIBURRAHMAN

